

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai penyelesaian *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT Giri Muria dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. BMT Giri Muria dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah pada akad *murabahah* menggunakan konsep penilaian 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidanh usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga memungkinkan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.
2. Dalam penanganan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KJKS BMT Giri Muria Kudusdengan langkah *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring*, *Liquidation*. Dan langkah yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan analisis *Rescheduling* yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk agar

nasabah dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan memungkinkan nasabah untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain kepada KJKS BMT Giri Muria.

B. Saran

1. Pihak BMT Giri Muria harus lebih teliti lagi dalam menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah karena tidak mampu membayar sesuai jadwal.
2. Pihak KJKS BMT Giri Muria hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan ketika nasabah mengalami kemunduran agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Serta pihak KJKS BMT Giri Muria perlu lebih tegas dalam masalah penentuan jangka waktu.
3. BMT Giri Muria harus lebih memberikan pengertian atau pemahaman terhadap setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tentang hak dan kewajiban kedua pihak terkait pembiayaan yang diajukan.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan cukup lancar. Tugas Akhir ini dibuat sebagai bahan

pelengkap guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah.

Namun, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis.

Masukan dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat dinantikan penulis untuk memberikan penulisan selanjutnya. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan dapat diambil hikmah khususnya bagi penulis sendiri. Amin.